

**PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM
KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH:
M.MAS AGUSSYAH
02011281722201

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M.Mas Agussyah
NIM : 02011281722201
JURUSAN : Ilmu Hukum / Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI


**PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Secara Substansial Telah Disetujui
Dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Mei 2021


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


H. Usmawadi S.H., M.H.
NIP. 195610181984031001

Pembimbing Pembantu,


Akhmad Idris S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001



**LEMBAR PERSETUJUAN DAN
PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : M. Mas Agussyah
NIM : 02011281722201
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI :

**PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Indralaya, Mei 2021

Menyetujui,

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Usmawadi S.H.,M.H.

NIP. 195610181984031001


Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP.197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional,


Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	M.Mas Agussyah
Nomor Induk Mahasiswa	:	02011281722201
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Bandar Lampung/ 18 Agustus 1999
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021
Pembuat Pernyataan,



M.Mas Agussyah

NIM. 02011281722201

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga.”

(H.R Muslim)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
2. Kedua orang tua saya,
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Sahabat-sahabat dan teman-teman saya,
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada bapak Usmawadi S.H., M.H. dan Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, Mei 2021
Penulis,

M.Mas Agussyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tua ku yang tercinta, Mamah dan Papah serta keluarga atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah merka berikan kepadaku selama ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Usmawadi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Nurhidayatulloh S.H.I.,S.PD.,S.H.,LL.M.,M.H.,M.H.I. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Teman-Teman Kedaerahanku Wildani Syifa'a, Qara'a Alfath, M. Syukron Jamil, dll. yang sudah sama-sama berjuang di Tanah Rantau sejak awal masuk kuliah sampai saat ini dan juga terus memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman-Teman Seperjuanganku, Irvan Dermawan, Elsyana Agtha, Karina naila, Anggun Citra Lestari yang telah menemani penulis selama perkuliahan dan juga banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-Teman Mabarku Isa Athari, Hamid sobri, Irvan Dermawan yang telah menemani penulis di saat sedang bosan.
16. Teman-Teman Seperjuangan Program Kekhususan Hukum Internasional Rima Melati, Anggara Prana Jaya yang telah sama-sama berjuang dari awal sampai saat ini dan juga banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Hak Anak.....	9
2. Teori Kerjasama Internasional	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	11
a. Pendekatan Statuta (<i>Statute Approach</i>).....	12
b. Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>)	12
c. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	12
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	12
a. Bahan Hukum primer (<i>Primary Law Material</i>).....	12
b. Bahan Hukum sekunder (<i>Secondary Law Material</i>).....	13
c. Bahan Hukum Tersier (<i>Tertiary Law Material</i>).....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum	14

6. Teknis Penarikan Kesimpulan.....	14
-------------------------------------	----

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	15
1. Pengertian.....	15
2. Hak Anak	18
3. Prinsip Umum	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tentara Anak.....	22
1. Pengertian.....	23
2. Perlindungan Hak Anak dari perekrutan sebagai Tentara menurut Protokol Tambahan I dan II	23
3. Status dan Perlakuan terhadap kombatan anak-anak yang ditangkap dalam konflik bersenjata Internasional	27
4. Perlakuan terhadap kombatan anak-anak yang ditangkap dalam konflik bersenjata Non-Internasional	28
5. Tuntutan terhadap Anak yang terlibat dalam Kejahatan Perang.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Hukum Humaniter.....	33
1. Pembedaan	33
2. Kemanusiaan	40
3. Kepentingan	41
4. Proporsionalitas.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata	43
1. Internasional.....	46
2. Non-Internasional.....	47

BAB III : PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Penerapan Hukum Humaniter Internasional Terhadap pelaku Pengguna Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata	50
1. Berlakunya Hukum Kejahatan Perang	51

2. Pertanggungjawaban Negara dan Tanggung Jawab Pidana Individual	54
3. Sanksi Dan Hukuman.....	59
B. Kerjasama Antar Lembaga-Lembaga Internasional Dalam Penanganan Terhadap Korban Tentara Anak	62
1. PBB dan UNICEF.....	62
2. PBB dan ICRC	63
3. PBB dan BINUCA	68
4. UNICEF dan Myanmar	70
C. Perekrutan Anak Sebagai Tentara.....	71
D. Negara-negara yang Menggunakan Anak Sebagai Tentara dalam Konflik Bersenjata	77
1. Myanmar	77
2. South Sudan	80
3. Uganda	81
4. Kolombia.....	84
5. Kongo	88
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	

Name : M. Mas Agussyah
NIM : 02011281722201

The Use of Child Soldiers in Armed Conflict from a Perspective of International Humanitarian Law

ABSTRACT


Recruitment of Children as Soldiers in armed conflict is usually Happens, especially in the countries of the African continent. using children as soldiers from a psychological side is very dangerous and can have a negative impact on children. Recruitment of Children as Soldiers is an act that violates the rights of children and is included in war crimes. The problems discussed in this thesis are how the application of international humanitarian law to perpetrators of child users as soldiers in armed conflict and how the cooperation of international institutions in handling child soldier victims. Two theoretical and practical benefits obtained by readers in this paper. The research in this thesis is a normative method. The source of legal material in writing this thesis is obtained through literature study which is analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that perpetrators who use children as soldiers will be subject to criminal sanctions or penalties in the form of imprisonment of 30 years to life in accordance with the 1998 Rome Statute. Regarding the handling of child soldiers victims, UNICEF collaborates with international institutions to provide protection for victims.

Kata kunci: *Child Soldiers, Armed Conflict, International Humanitarian Law.*

Indralaya, Mei 2021

Authorized by,


Main Supervisor,



Usmanwadi S.H., M.H.

NIP. 195610181984031001


Co Supervisor,



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP.197402012003121001

Head of International Law Division,



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Nama : M. Mas Agussyah
NIM : 02011281722201

**Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata dalam Perspektif
Hukum Humaniter Internasional**

ABSTRAK


Perekrutan Anak sebagai Tentara dalam konflik bersenjata adalah sesuatu yang biasa terjadi terutama di Negara-Negara Benua Afrika. Memanfaatkan Anak sebagai Tentara sangat dari sisi psikologis sangat Berbahaya dan dapat berdampak Negative bagi Anak. Perekrutan Anak sebagai Tentara merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Anak dan termasuk dalam Kejahatan Perang. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional terhadap pelaku pengguna anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata dan Bagaimana kerjasama lembaga-lembaga internasional dalam penanganan terhadap Korban tentara anak. Dua manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh pembaca dalam tulisan ini. Penelitian dalam skripsi ini adalah metode normatif. Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaku yang menggunakan Anak sebagai Tentara akan dikenakan sanksi pidana atau hukuman berupa penjara 30 tahun sampai seumur hidup sesuai dengan Statuta Roma 1998. Terkait penanganan terhadap korban Tentara Anak, UNICEF bekerjasama dengan Lembaga-Lembaga Internasional untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Kata kunci: *Tentara Anak, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional.*


Indralaya, Mei 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama,


Usmawadi S.H., M.H.
NIP. 195610181984031001

Pembimbing Pembantu,


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional,


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan atau perkecokan. Konflik dapat muncul terhadap perbandingan yang berbeda-beda seperti konflik antarkelompok (*Intergroup Conflict*), konflik antar orang (*Interpersonal Conflict*), konflik antara kelompok dengan negara (*Vertical Conflict*), konflik antar negara (*Interstate Conflict*). Setiap skala mempunyai latar belakang dan arah perkembangannya.¹

Istilah hukum konflik bersenjata atau biasa disebut dengan istilah hukum perang (*Law of War*) banyak dipakai dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan kedua protocol tambahannya yaitu Protokol Tambahan I dan II. Dalam perkembangan seterusnya, yaitu pada awal abad 20, sedang menyusun bagaimana cara teknik berperang, yang dimana asas kemanusiaan (*Humanity Principle*) banyak mempengaruhi pemahamannya. Karena terdapatnya perkembangan yang baru ini, maka arti dari hukum konflik bersenjata berubah seiring berjalannya waktu, perubahan tersebut menjadi istilah hukum Humaniter Internasional yang berlaku pada konflik bersenjata (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) atau biasa disebut dengan Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Walaupun

¹. Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Jakarta : Kencana, 2009 , hlm. 24.

penyebutan yang digunakan berbeda-beda, namun pada dasarnya istilah-istilah itu mempunyai arti yang yang tidak beda.²

Perang dengan nama lain yaitu Sengketa Bersenjata. Sengketa bersenjata dibagi lagi menjadi 2 yaitu sengketa bersenjata internasional dan non internasional. Konflik bersenjata atau sengketa bersenjata internasional kadangkala dituliskan sebagai konflik yang terjadi antara lebih dari satu negara, sedangkan sengketa bersenjata non internasional merupakan perang atau pertempuran yang terjadi antara sekelompok pemberontak melawan negara. Bisa juga diartikan sebagai perang saudara, pemberontakan, revolusi, terorisme dan jenis sengketa lainnya.³

Seperti di Kongo, Konflik yang terjadi adalah konflik internal atau konflik bersenjata non internasional yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok pemberontak. Konflik ini dimulai sejak tahun 1998. Sejak saat itu 4,7 juta orang telah terbunuh oleh pertempuran, kelaparan dan penyakit. Jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka , banyak anak yang telah dipisahkan dari keluarga mereka dan menjadi anak yatim piatu karena AIDS. Konflik tersebut membuat anak-anak di kongo dijadikan sebagai tentara. Hal tersebut tentu melanggar hak-hak anak dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional.⁴

². Ambarwati, Dkk, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 28.

³. Mahfud, Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* , 2015.

⁴. Christian Aid, *Background to the conflict in the DR Congo*, <https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/background-conflict-dr-congo-may-2004> Diakses pada tanggal 31 Januari 2021, pukul 15.01 WIB.

Anak-anak sama halnya dengan orang dewasa karena sama-sama memiliki Hak Asasi Manusia. Namun, Masih terdapat ancaman dan kekerasan karena kurangnya perlindungan terhadap Hak Asasi Anak. beberapa tahun terakhir ini, Ribuan bahkan ratusan ribu anak hidup dengan sangat menderita, bahkan lebih parahnya tewas yang disebabkan oleh konflik yang Terjadi di beberapa negara seperti Guatemala, Myanmar, Uganda, Suriah, Liberia, Srilanka, Ethiopia, Mozambik, Palestina, Afganistan, Angola, Rwanda, Bosnia, Libya, Sudan, Somalia, Haiti dan Kamboja.⁵

Perang dunia tentu sudah berakhir, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa konflik yang terjadi didunia berakhir juga. masih terdapat konflik yang terjadi akhir-akhir ini. Informasi tersebut dapat kita lihat pada acara televisi yang menyiaran mengenai tindakan-tindakan yang begitu kejam yang dilakukan saat konflik tersebut terjadi. Banyak sekali perempuan dan anak-anak yang diusir dari tempat tinggal mereka dan dibunuh dengan tanpa rasa bersalah. Banyak juga dari mereka yang kehilangan rumah dan pekerjaan. Banyak anak-anak dipaksa untuk mengangkat senjata dan banyak juga perempuan-perempuan yang tidak bersalah di perkosa semaunya. Hal semacam itu termasuk pelanggaran Hak asasi Manusia.⁶

⁵. UNICEF, *Child Protection From Violence Exploitation and Abuse*, http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html, Di Akses Pada Tanggal 29 Januari 2021, pukul 11.40 WIB.

⁶. Widayanti, I. Gusti Ayu Sintiya, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2020): 124-133.

Ribuan anak yang hak pokoknya telah dilanggar oleh beberapa Negara yang mengalami krisis ekonomi, politik, dan sosial khususnya Negara-negara di Benua Afrika dan Asia, diantaranya adalah Sudan Selatan, Somalia, Kongo, Suriah, Yaman dan Afghanistan. Situasi yang terjadi di Afrika mengalami konflik eksternal dan internal. Saat ini, beberapa negara di Benua Afrika seringkali terjadi perang antara pemerintah melawan masyarakat. yang disebabkan beberapa faktor diantaranya minimnya demokrasi, kurangnya perkembangan politik, perbedaan agama, struktur budaya dan social, kesukuan dan etnis, usaha para pejabat pemerintahan dalam mempertahankan kekuasaan mereka, kemiskinan, partisipasi Negara-negara asing, dan buruknya perekonomian di Negara tersebut.⁷ Anak-anak terjebak dalam konflik bersenjata dengan berbagai cara. seringkali, mereka yang berhasil menghindari menjadi tentara menjadi cacat atau terbunuh dalam penyerangan di wilayah sipil. anak-anak dipisahkan dari orang tuanya. anak-anak yang tetap berada di zona perang menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan dan eksplorasi. anak-anak berubah menjadi mata-mata atau penembak, atau mereka bekerja sebagai penjaga, juru masak, pembersih, dan pelayan di kamp militer. anak-anak menyaksikan kekejaman yang mengerikan dan menderita trauma. anak-anak kehilangan pendidikan dan perawatan kesehatan dasar.

⁷. ParsToday, *Tentara Anak di Afrika dan Berbagai Dampaknya* , https://parstoday.com/id/radio/world-i46348-tentara_anak_di_afrika_dan_berbagai_dampaknya , diakses pada 9 desember 2020, pukul 17.22WIB.

perang dan bentuk lain dari konflik bersenjata memiliki dampak yang mendalam dan bertahan lama pada kaum muda.⁸

Jika dilihat dari sisi psikologis, anak-anak yang direkrut untuk dijadikan tentara dalam sengketa bersenjata sangat berdampak negatif dan berbahaya bagi sang anak. Anak-anak yang di rekrut tersebut diajarkan bagaimana caranya membunuh, ditanamkan rasa dendam dan permusuhan, diajarkan bagaimana cara berperang, dan diajarkan bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak terbunuh saat berperang. Akibatnya anak-anak tidak mengenal sutuhnya mengenai dunia mereka. Karena anak-anak tersebut direkrut sebagai tentara sehingga mereka melewatkannya hidup seperti anak-anak pada umumnya seperti bersekolah, bermain, dan mendapatkan bimbingan dari orang tua dan keluarga yang penuh kasih sayang.⁹

Jika dilihat dari sisi hak asasi manusia, perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak sebagai individu yang bebas dan merdeka. Ketika anak-anak digunakan sebagai tentara oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka mereka tidak dapat merasakan hak-hak mereka sebagai anak pada umumnya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan keluarganya.¹⁰

⁸. Alcinda howana, *Child Soldiers In Africa*, United States of America: University of Pennsylvania Press, 2006, hlm. 1.

⁹. Risnain, Muh. *Problematika Perekutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Peermasalahannya Di Indonesia*. Hlm. 365-366.

¹⁰. *Ibid.*, hlm. 366.

Pasal 38 Konvensi Hak Anak melarang Anak-anak untuk dijadikan sebagai Tentara Termasuk kelompok atau organisasi politik juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan anak yang berusia dibawah 15 tahun untuk ikut serta dalam perang. Pada Pasal 4 Protokol Tambahan tentang keikutsertaan Anak-Anak dalam medan Perang, menegaskan bahwa Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk tidak merekrut anak yang dibawah 18 tahun dan tidak mengizinkan mereka untuk berperang.¹¹

Walaupun demikian, perekrutan anak-anak dalam perang terus berlanjut hingga kini. Seperti kasus perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh Thomas Lubanga, panglima perang milisi uni patriot kongo. Thomas Lubanga memanfaatkan anak di bawah umur dalam peperangan di wilayah Ituri sejak tahun 2002 sampai 2003. Anak-anak yang di rekrut Thomas lubanga dibawa ke Markas pelatihan militer. Disana, mereka disiksa dan ada yang dijadikan sebagai budak seks.¹²

Thomas Lubanga sebagai pemimpin milisi kongo dihukum pada bulan maret 2012 atas kejahatan perang yang berupa mendaftarkan dan mewajibkan anak-anak dibawah 15 tahun dan menggunakannya dalam permusuhan di Republik Demokratik Kongo Timur. Thomas Lubanga dijatuhi hukuman 14 tahun Penjara.¹³

¹¹. Pasal 38 Konvensi Hak Anak.

¹². Tirto.id, *Thomas Lubanga, Penjahat Perang di Era Konflik Panas Kongo* , <https://tirto.id/thomas-lubanga-penjahat-perang-di-era-konflik-panas-kongo-elFW> , diakses pada 19 Desember 2020, pukul 09.09 WIB.

¹³. Coalition for the ICC, *Thomas Lubanga Dyilo*, <https://coalitionfortheicc.org/cases/thomas-lubanga-dyilo> , Diakses Pada tanggal 29 Januari, Pukul 14.22 WIB.

Anak-anak dalam kondisi ini mengalami keadaan yang lebih mengkhawatirkan. Beberapa diantara mereka tidak mendapatkan akses sanitasi dan air minum, dan juga ada yang menderita kelaparan. Beberapa diantara mereka hidup terlantar dan jauh dari keluarga terdekatnya dalam situasi yang berbahaya dan mengkhawatirkan.

diskriminasi terhadap Anak-anak semakin merajalela. konflik eksternal dan internal telah membuat masa depan mereka terancam. komitmen dan kepercayaan Organisasi-organisasi internasional dan Negara-negara terhadap upaya dan stabilitas dalam menciptakan perdamaian di antara negara-negara didunia serta menjadi cara yang lebih efektif untuk membuat kondisi anak-anak menjadi lebih aman.

Dengan demikian, badan PBB yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam keadaan darurat yaitu UNICEF (*United Nations Children's Fund*), prihatin dengan keadaan tersebut dan berupaya untuk memberikan perlindungan dan perawatan terhadap korban tentara anak tersebut. UNICEF juga bekerjasama dengan pemerintah , organisasi internasional dan komunitas.

14

Penggunaan anak-anak sebagai tentara dapat digolongkan sebagai kejahatan perang, serta melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia Internasional. Selain itu juga penggunaan tentara anak ini sudah melanggar

¹⁴. UNICEF, *Protecting children in humanitarian action* , <https://www.unicef.org/protection/protecting-children-in-humanitarian-action> , Diakses pada tanggal 6 Februari 2021, pukul 12.24 WIB.

ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang dimana konvensi ini mengatur hak-hak sipil, ekonomi, politik, sosial, dan kulural anak-anak.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata serta pandangan menurut Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) sehingga penulis memilih judul Penggunaan Tentara anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional.

B. Rumusan Masalah

Terkait uraian pada latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan yang penulis akan bahas dalam karya ilmiah ini, antara lain:

1. Bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional terhadap pelaku pengguna anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimana kerjasama lembaga-lembaga internasional dalam penanganan terhadap Korban tentara anak ?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dari beberapa rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum humaniter internasional terhadap pengguna anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata.

¹⁵. Fitri, Prisilla. Perlindungan Anak Sebagai Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Pada Kasus Perekrutan Anak Dalam Konflik Ituri Di Republik Demokratik Congo. *terAs Law Review* 3.5 (2019).

2. Untuk mengetahui kerjasama antar lembaga-lembaga internasional dalam penanganan terhadap Korban Tentara Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat Melengkapi bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum terkhusus di bidang hukum internasional dan berguna untuk menambah referensi dan wawasan mengenai Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitirian Law*).

2. Manfaat Praktis

Untuk dapat memberikan manfaat dan informasi-informasi sebagai bahan referensi bagi para akademisi, mahasiswa, serta pemerintah maupun para pihak-pihak yang terkait mengenai penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori sangat diperlukan untuk mempertajam suatu penelitian. Selain itu, kerangka teori juga diperlukan untuk menjelaskan permasalahan dan menganalisa suatu masalah. Teori yang akan digunakan antara lain :

1. Teori Hak Anak

Merupakan hak yang paling mendasar yang harus didapatkan dan diberikan kepada anak yang meliputi anak usia dini dan juga usia remaja 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku bagi anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua lagi, dan juga anak-anak yang

terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak-anak.¹⁶

Dalam hal ini, bahwa anak dalam masa perkembangan kepribadiannya harus secara penuh dan harmonis, harus tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan keluarga yang bahagia, cinta, dan pengertian. anak juga harus dipersiapkan untuk menjalani kehidupan individu di dalam masyarakat, dan dibesarkan dengan semangat cita-cita khususnya dengan semangat perdamaian, toleransi, martabat, kesetaraan, kebebasan, dan solidaritas.¹⁷

2. Teori Kerjasama Internasional

Dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangan negaranya, semua negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Perlu diadakannya kerjasama dengan negara lain karena dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan negara-negara akan terpenuhi. Kerjasama tersebut dapat berupa bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, politik dan keamanan.

K.J. Holsti mendefinisikan Kerjasama Internasional Sebagai berikut; suatu pandangan bahwa satu atau lebih kepentingan, tujuan atau nilai untuk saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipenuhi, atau di promosikan oleh semua pihak, harapan atau pandangan dari suatu negara bahwa kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh suatu negara lain akan membantu negara itu untuk mencapai nilai-nilai dan kepentingan lainnya,

¹⁶. Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah , Perlindungan Hak-Hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak, *Prosding Ks: Riset & Pkm* : 46

¹⁷. Unicef, *Convention On The Rights Of The Child*, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text> , diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 17.05 WIB.

masalah-masalah tertentu atau persetujuan tertentu antara dua negara atau lebih dalam memanfaatkan persamaan kepentingan, aturan legal atau tidak legal mengenai transaksi yang dilakukan dalam melaksanakan transaksi antar negara dan melaksanakan persetujuan antar negara.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Membuat suatu penelitian ilmiah haruslah menggunakan metode, karena dengan menggunakan metode adalah ciri khas ilmu.¹⁹ Metode penelitian adalah prosedur dalam bertindak menurut sistem tertentu. Tujuan dari menggunakan metode ini ialah supaya kegiatan-kegiatan dapat terwujud, terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang maksimal.²⁰ dalam penulisan karya ilmiah ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Metode penelitian ini merupakan suatu bentuk penulisan hukum (*legal*) yang berdasarkan pada ciri-ciri atau Teori ilmu hukum Normatif.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan statuta (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

¹⁸. K.J Holsti, *Politik Internasional*, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahir Azhari, Jakarta: Erlangga, 1988, hlm. 652-653.

¹⁹. Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Yuridis*, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 4.

²⁰. Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 15

²¹. Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 43.

- a. Pendekatan Statuta (*Statute Approach*), adalah dengan menggunakan regulasi dan undang-undang untuk di telaah dan di analisis pada masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani.²²
- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), ialah pendekatan yang dilakukan dengan teknik menganalisis latar belakang dari apa yang sedang tangani serta perkembangan dari aturan suatu masalah yang diteliti.²³
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), adalah melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah dari kasus-kasus dalam penulisan karya ilmiah ini, yang dimana telah menjadi sebuah putusan pengadilan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap.

²⁴

3. Jenis dan Sumber bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. bahan hukum primer ini terdiri dari :

- i. *Rome Statute of the International Criminal Court 1998*
- ii. *The Geneva Convention 1949*
- iii. *Hague Convention 1907*
- iv. *Charter of the United Nations 1945*

²². Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133.

²³. M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2007, hlm. 59.

²⁴. *Ibid.*, hlm. 58.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan bahan hukum primer, Bahan Hukum Sekunder ini berasal dari dokumen resmi yang digunakan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum primer tersebut seperti hasil-hasil penelitian tesis dan disertasi para sarjana, jurnal internasional, jurisprudensi, doktrin, buku-buku, artikel-artikel hukum, dan bahan-bahan lain yang memiliki kaitan dengan penulisan karya ilmiah ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berguna untuk memberikan informasi-informasi atau data-data dalam melengkapi bahan hukum sekunder dan primer. Bahan hukum ini bisa di akses melalui internet, majalah, artikel, atau website-website, serta referensi lain yang berkaitan dengan topic dari karya ilmiah ini.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*bibliography study*). Penulis memperoleh berbagai data atau informasi penelitian seperti dokumen-dokumen baik itu berupa buku, perjanjian dan konvensi internasional, peraturan internasional, serta artikel atau jurnal lain yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

²⁵. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 13.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan karya ilmiah ini, Penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara terperinci dan aktual. Penelitian ini akan dipaparkan dengan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti dan akan ada penarikan kesimpulan secara menyeluruh dan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada terhadap pokok-pokok bahasan yang diteliti pada karya ilmiah ini.²⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode deduktif sebagai metode penarikan kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan ini diperoleh dari pengertian yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁷

²⁶. Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006, hlm. 68.

²⁷. Mannase Malo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Karunika, 1985, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abigail Reynolds. 2016. *Deterring the Use of Child Soldiers in Africa : Addressing the Gap Between the Mandate of the International Criminal Court and Social Norms and Local Understandings.* Leiden University. Thesis.
- Alcinda Howana. 2006. *Child soldiers in Africa.* United States of America : University of Pennsylvania Press.
- Alldy Fauzan. 2017. *Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Mengatasi Perekrutan Anak di Myanmar.* Diploma Thesis. Universitas Andalas.
- Ambarwati. Dkk. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Nurimanah Mangopo Sini. 2013. *Perekrutan Tentara Anak di Negara Situasi Konflik Bersenjata :Kasus Perang Sipil Kolombia.* Fakultas Hukum Unhas. Skripsi.
- Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad. 2011. *Strategi Penulisan Hukum.* Bandung : Lubuk Agung.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis.* Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Child Soldier International. 2013. *Chance for Change : Ending the Recruitment and Use of Child Soldier in Myanma.* london : Child Soldier International.
- Daniel Helle, 2004. *Optional Protocol onthe involment of children in armed conflict to the Convention on the Rights of the Child,* International Redcross Review.
- Denny Ramdhany. 2015. dkk, *Konteks dan Perspektif Politik terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers.

- Encyclopedia Britannica. 2014. *World Affairs: South Sudan*. Britain: Encyclopedia Britannica Inc.
- Ewang Mashitho. 2017. *Keputusan Internasioal Criminal Court (ICC) dalam Mengatasi Kejahatan Perang di Kongo*. Fisip Universitas Jember. Skripsi.
- Garry Leech. 2009. *Beyond Bogota: Diary of a Drug War Journalist*. Boston. MA: Beacon Press.
- Herman Suryokumoro. Dkk. 2020. *Hukum Humaniter Internasional (kajian norma dan kasus)*. Malang : UB Press.
- Heru Susetyo. 2011. *Child Soldier: Pelibatan Anak dalam Konflik Bersenjata*. FH UI.
- Henry Campbell black, 1991. *Blacks's Law Dictionary*. Sixth edition. St. Paul: West Publishing co.
- Human Right Watch. 2002. *My Gun Was as Tall as Me : Child Soldier in Burma*. New York: Human Right Watch.
- Human Right Watch. 2007. *Sold to be Soldiers : The Recruitment and Use of Child Soldier in Burma*. New York: Human Right Watch.
- ICRC. 2009. *Children in War*. Geneva.
- ICRC. 2002. *Human Rights and Humanitarian Law in Professional Policing Concept*. Geneva.
- Insarullah. 2010. *Pemahaman Dasar Hukum Humaniter Internasional*. Palu : Edukasi Mitra Grafika.
- Ishmael Beah. 2008. *Memoirs of A Boy*. Sarah Crichton Books.
- Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Yuridis*. Prenadamedia Group.
- KGPH Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- L.C. Green. 1998. *The Contemporary Law of Armed Conflict*. New York: Manchester University Press.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Remaja Rusdakarya.

- Maharani, Prastianto. 2014. *Tesis: Perlindungan Untuk Tentara Anak Dalam Masa Konflik Bersenjata.* Jakarta : Universitas Atma Jaya.
- Mannase Malo. 1985. *Metode Penelitian Sosia.* Jakarta : Karunika.
- Mario A. Murillo. 2004. *Colombia and The United States : War, Unrest and Destabilization.* Seven Stories Press.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.
- M.T. Dulti. 1990. *Captured Child Combatant,International Review of the Red Cross,* September-October.
- Nils Melzer. 2009. *Pedoman Penafsiran Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan Menurut Hukum Humaniter Internasional.* Jakrta: ICRC.
- Novri Susan. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik.* Jakarta : Kencana.
- Pietro Verri. 1992. *Dictionary of the International Law of Armed Conflict.* Geneva: ICRC.
- Radhina Rahman. 2014. *Peran PBB dalam Menanggulangi Permasalahan HAM terkait Konflik Bersenjata LRA (Lord's Resistance Army) di Uganda.* PhD Thesis. Universitas Riau.
- Saat Sulaiman. 2008. *Anak Adalah Anugerah,* Kuala lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Save the Children. 2005. *Forgotten Casualties of War: Girls in Armed Conflict.* hlm. 11.
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugeng Istanto. 1994. *Hukum Internasional.* Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Sulistyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian.* Jakarta : Wedatama Widya Sastra.

- Supriyadi W. Eddyono. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Theo Huijber. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Cet. VIII. Yogyakarta : Kanisius.
- UNICEF. 1996. *Pengembangan Hak Anak – Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*. Jakarta.
- UNICEF dan Inter-Parliamentary Union. 2004. *Hak Anak atas Perlindungan*. Swiss: UNICEF.
- UNICEF. 1996. *Pengembangan Hak Anak : Pedoman Pengembangan Pelatihan Tentang Konvensi Hak-Hak Anak*. Jakarta.
- Yoram Dinstein. 2004. *The Conduct of Hostilities Under the Law of Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkarnain. 2002. *Buku Ajar Hukum Humaniter dan HAM*. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

B. Jurnal Dan Artikel

- Agustinus Danan Suka Dharma. Keberagaman Pengaturan Batas usia Dewasa Seseorang untuk melakukan perbuatan Hukum dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2. 2015.
- Anonim. Analysis of The Punishments Applicable to International Crimes (War Crimes, Crimes Against Humanity, and Genocide) in Domestic Law and Practice, Reports and Documents; International Review of The Red Cross, Volume 90, Number 870. 2008.
- Branch Adam, Displacing Human Rights: War and Intervention in Northern Uganda, New York: Oxford University Press Inc. 2011.
- C. Koos & T. Gutschke. South Sudan Newest's War: When Two Old Men Devide a Nation German Institute of Global and Area Studies, ISSN 2196-3940, No 2. 2014.

- Claudia Morini. First victims then perpetrators: child soldiers and International Law. *ISSNe: 2145-4493. Vol. 3 Especial, pp. 187-208.* 2010.
- Committee on the Rights of the Child. Report on the Tenth Session. UN Doc. CRC/C/46. 18 December 1995. para. 218.
- David J Francis. “Paper Protection” Mechanisms: Child Soldiers and the International Protection of Children in Africa’s Conflict Zones’ 45(2) *The Journal of Modern Africa Studies* 207. 21. 2007.
- Derluyn, Ilse et all, Post –Traumatic Stress in Former Ugandan Child Soldiers, *The Lancet* Vol. 363, 2004.
- Dorma Elvrianty. Sirait. Peran UNICEF dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldiering*) di Myanmar. *Jom Fisip Volume 2 no.1.* Oktober 2014.
- Faulkner. Kindergarten Killers: Morality, Murder and the Child Soldier Problem. 22 *Third World Quarterly*. 494. 2001.
- Fitri, P. Perlindungan Anak Ssebagai Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Pada Kasus Perekrutan Anak Dalam Konflik Ituri Di Republik Demokratik Kongo. *TerAs Law Review*, 3(5). 2019.
- For an interesting discussion on the presumption of victimhood, see Sinha, ‘Child Soldiers as Super Privileged Combatants’ . 17 *International Journal of Human Rights* 584. at 587. 2013.
- Grover. ‘Trial of the Child Soldier: Protecting the Rights of the Accused’. 65 *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*. 217. at 219. 2005.
- Hackenberg. ‘Can the Optional Protocol for the Convention on the Rights of the Child Protect the Ugandan Child Soldier? . 10 *Indiana International and Comparative Law Review*. 454. 2000.
- Herni Widiani. Peran BINUCA (Bureau Intégré de l’Organisation des Nations Unies en Centrafrique) dalam Menjaga Perdamaian di Republik Afrika Tengah tahun 2010-2014. *Jom FISIP Volume 2 No.2 Oktober 2015.*

- Lafayette. ‘The Prosecution of Child Soldiers: Balancing Accountability with Justice’. *63 Syracuse Law Review* 29. at 298. 2012–2013.
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion* July 8, 1996, ICJ Rep. 1996.
- Mahfud. “Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 2015.
- Marsha I. Hackenberg. Can the Optional Protocol for the Convention on the Rights of the Child Protect the Ugandan Child Soldier? , 10 *ind. Int'l & comp. L. Rev.* 417, 418. 2000.
- McDiarmid. ‘What Do they Know? Child-Defendants and the Age of Criminal Responsibility: A National Law Perspective’. in K. Arts and V. Popovski (eds). *International Criminal Accountability and the Rights of the Children*. 85. at 86, 89–90. 2006.
- Mike Crawley. Everyone’s Outrage, but Children Still Fight Wars : Promises by Militias, Government Not to Use Them Often Broken, Chicago Often Broken, *Chicago Sun-Times, November*. at 45. 2004.
- Nagle. ‘Child Soldiers and the Duty of Nations to Protect Children from Participation in Armed Conflict’. *19 Cardozo Journal of International and Comparative Law*. 35. 2011.
- Noëlle Quénivet. Does and Should International Law Prohibit the Prosecution of Children for War Crimes?. *EJIL*. Vol. 28 No. 2. 433–455. 2017.
- Radhina Rahman. Peran PBB dalam Menganggulangi Masalah HAM terkait Konflik Bersenjata LRA di Uganda, *JOM Fisip Volume 1 no 2*. Universitas Riau. 2014.
- Risnain. Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum volume 8 Nomor 3*. 2014 : 364-388.

Rosemary Gray. Sexual Violence against Child Soldiers. *International Feminist Journal of Politics*. Vol. 16. No. 4, 601–621. 2014.

Sandhya Nair. Child Soldiers And International Criminal Law: is The Existing Legal Framework Adequate To Prohibit the Use of Children in Conflict? . 2 *Perth International Law Journal* 40. 2017.

Sassòli. State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law. 87 *IRR*. 401. at 411–412. 2002.

Symposium. International Law Barring Child Soldiers in Combat : Problems in Enforcement and Accountability. 37 *cornell int'l LJ*. 531. 2004.

United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child , 1577 UNTS 3. Art. 1. 1989.

Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133. 2020.

C. Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan Internasional

Additional Protocol I - international conflicts

Additional Protocol II - non-international conflicts

Charter of the International Military Tribunal , London, 8 agustus 1945.

Convention on the Rights of the Child

Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

The Geneva Conventions of 1949.

The first Geneva Convention protects wounded and sick soldiers on land during war.

The second Geneva Convention protects wounded, sick and shipwrecked military personnel at sea during war.

The third Geneva Convention applies to prisoners of war.

The fourth Geneva Convention affords protection to civilians, including in occupied territory.

Paris Principles on the Involvement of Children in Armed Conflict 2007.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Rome Statute of the International Criminal Court.

D. Internet

About UNICEF : Who We Are.
http://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html . diakses pada tanggal 13 Maret 2021. pukul 14.54 WIB.

Agustina Rizky Lupitasari. *Cikal Bakal Hari Anak Sedunia*.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/cikal-bakal-hari-anak-sedunia> . diakses pada tanggal 6 April 2021. pukul 19.59 WIB.

Amnesty International. *Uganda: Child “Night Commuters”*.
<http://www.amnestyusa.org/reports/uganda-child-night-commuters/&hl=nid-ID> . diakses pada tanggal 7 Maret 2021. pukul 14.41 WIB.

BBC. 2014. *Myanmar Profile*. <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12990563> . diakses pada tanggal 5 Maret 2021. pukul 14.51 WIB.

BBC. *Timeline Democratic Republic of Congo Profile*.
<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13286306> . diakses pada tanggal 8 Maret 2021. pukul 11.30 WIB.

BBC. *South Sudan Profile*. <https://www.bbc.com/news/world-africa-14019208> . diakses pada tanggal 7 Maret 2021. pukul 10.13 WIB.

- Benjamin Takpiny. 2019. *South Sudan Child Soldiers Attempt to Rebuild Lives* . <https://www.aa.com.tr/en/africa/south-sudan-child-soldiers-attempt-to-rebuild-lives/1599758> . diakses pada tanggal 7 Maret 2021. pukul 11.17 WIB.
- Child Soldiers International. *Child Soldiers Global Report 2001-Myanmar*. https://www.refworld.org/docid/498805dfc.html#_ftn12_56 . diakses pada tanggal 5 Maret 2021. pukul 15.17 WIB.
- Child Soldiers Global Report 2004-Congo. *Democratic Republic of The Congo*. <http://www.refworld.org/docid/49880668c.html> . diakses pada tanggal 8 Maret 2021. pukul 11.54 WIB.
- Curriculum Project Organization in Myanmar. 2008. *History of Burma From a Multi-ethnic Perspective: The Curriculum Project*. <http://curriculumproject.org/wpcontent/uploads/History%20of%20Burma%20Student%20%202021%20Aug%2008.pdf> . diakses pada tanggal 5 Maret 2021. pukul 14.53 WIB.
- Erenst harsch. pact to the end use of children in war. <https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2007/pact-end-use-children-war>. diakses pada 18 desember 2020. pukul 11.18 WIB.
- History of The ICRC. *ICRC*. www.icrc.org . diakses pada tanggal 13 Maret 2021. pukul 15.31 WIB.
- Human Rights Watch. *Background to the Hema-Lendu Conflict in Uganda- Controlled Congo*. <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/hemabckg.htm> . diakses pada tanggal 8 Maret 2021. pukul 11.44 WIB.
- N. Melzer. Interpretive Guide on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law 2009. <http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf> . diakses pada tanggal 24 April 2021. pukul 10.07 WIB.
- In Pictures. *Night Commuters*. http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/pictures_gallery/05/africa_ni

[ght commutes/html/1.stm](#). diakses pada tanggal 7 Maret 2021. pukul 14.37 WIB.

No.1 Enough Project. *Roots of The Crisis: The LRA in the Congo and South Sudan*.

http://www.enoughproject.org/conflict_areas/lra/roots-crisis. diakses pada tanggal 7 Maret 2021. pukul 14.42 WIB.

Jennifer Williams, 2017. *The Conflict in South Sudan, Explained*.
<https://www.vox.com/world/2016/12/8/13817072/south-sudan-crisis-explained-ethnic-cleansing-genocide>. diakses pada tanggal 7 Maret. pukul 11.07 WIB.

Karen Mingst. *UNICEF International Organization*.
<https://www.britannica.com/topic/UNICEF>. diakses pada tanggal 13 Maret 2021. pukul 14.28 WIB.

ParsToday. *Tentara Anak di Afrika dan Berbagai Dampaknya*.
https://parstoday.com/id/radio/world-i46348-tentara_anak_di_afrika_dan_berbagai_dampaknya. Diakses pada 9 desember 2020. pukul 17.22 WIB.

Key Statistik. <http://theresolve.org/key-statistics>. diakses pada tanggal 7 Maret 2021. pukul 14.33 WIB.

No Easy Road to Peace in Colombia.
<http://www.businessweek.com/ap/2012-07-26/no-easy-road-to-peace-in-colombia>. diakses pada tanggal 7 Maret 2021. pukul 17.03 WIB.

Revolutionary Armed Forces of Colombia.
http://wikipedia.org/Revolutionary_Armed_Forces_of_Colombia. diakses pada tanggal 7 Maret 2021. pukul 17.22 WIB.

Tirto.id. Thomas Lubanga, Penjahat Perang di Era Konflik Panas Kongo.
<https://tirto.id/thomas-lubanga-penjahat-perang-di-era-konflik-panas-kongo-elFW>. Diakses pada 19 desember 2020. pukul 09.09 WIB.

The Drug War Across Borders: *US Drug Policy and Latin America.*
http://www.drugpolicy.org/docUploads/fact_sheet_borders.pdf .
diakses pada tanggal 7 Maret 2021. pukul 15.30 WIB.

United Nation. *Closure of BINUCA.*
<https://binuca.unmissions.org/en/background> . Diakses Pada tanggal 29 April 2021. pukul 13.43 WIB.

Coalition for the ICC. *Thomas Lubanga Dyilo,*
<https://coalitionfortheicc.org/cases/thomas-lubanga-dyilo> . Diakses Pada tanggal 29 Januari. Pukul 14.22 WIB.

Pssat. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Tentara Anak di Myanmar menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional.*
<https://pssat.ugm.ac.id/id/tinjauan-yuridis-penggunaan-tentara-anak-di-myanmar-menurut-perspektif-hukum-humaniter-internasional/> . diakses pada tanggal 10 April 2021. pukul 16.14 WIB.

Philip kleinfeld. *Rebel Splits and Failed Peace Talks Drive New Violence in Congo's Ituri.*
<https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2020/05/05/Ituri-Congo-Hema-Lendu-CODECO-demobilisation> . diakses pada tanggal 8 Maret 2021. pukul 11.23 WIB.

Unicef. *Child Protection From Violence Exploitation and Abuse.*
http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html diakses . Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2021. pukul 11.40 WIB.

UNICEF. 2010. *Core Commitments for Children in Humanitarian Action,*
http://www.unicef.org/publications/files/CCC_042010.pdf .
diakses pada tanggal 4 Maret 2021. pukul 11.13 WIB.

War on Drugs and Human Rights in Colombia .
<http://www.icdc.com/~paulwolf/colombia/counterinsurgency.htm> .
diakses pada tanggal 7 Maret 2021. pukul 17.01 WIB.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fahukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : M. Mar Agusyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011201722201
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaruan tentara anak dalam konflik bersenjata
dalam perspektif hukum humaniter internasional.

Pembimbing Utama : Usmawardi, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Akhmad Idris, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing Utama	Paraf Pembimbing Pembantu	Keterangan
	22 - 03 - 2021		✓	✓	
	5 - 04 - 2021			✓	
	12 - 04 - 2021			A	
	23 - 04 - 2021			A	
	29 - 04 - 2021		✓		
	3 - 05 - 2021		✓	A	
			✓		

Catatan:

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
2. Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP. 1974.0201.2003.12.4081



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0804/UN9.FH/TU.SK/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Internasional, tanggal 8 September 2020 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama M. Mas Agussyah NIM. 02011281722201.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK/KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	M. Mas Agussyah/02011281722201
NAMA DOSEN	1. Usmawadi, S.H., M.H. NIP 195610181984031001 2. Akhmad Idris, S.H.,M.H. NIP 197402012003121001
JUDUL SKRIPSI	Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II dan III;
2. Ketua Bagian Hukum Internasional;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Kabag Tata Usaha;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179

Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Usmawati S.H., M.H
NIP : 1956.10.18.1984.03.1001
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Akhmad Idris S.H., M.H.
NIP : 1974.02.01.2003.12.1001
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

- Judul : Pengaruh Tentara marah dalam konflik beretnis atau dalam perspektif hukum humaniter (Internasional)
Nama Mahasiswa: M. Mas. Agusyah
NIM : 020120172221
PK : Hukum Internasional

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

- Hari : Senin
Tanggal : 10. May. 2021
Waktu : Pukul 12.01 WIB

Hasil Pengecekan

Terindikasi Plagiat : 20 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

..... Mei 20.21.....

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Usmawati S.H., M.H.

NIP. 1956.10.18.1984.03.1001

Akhmad Idris S.H., M.H.

NIP. 1974.02.01.2003.12.1001

Mengetahui
Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Internasional,

Akhmad Idris S.H., M.H.
NIP. 1974.02.01.2003.12.1001